

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan visual kendaraan bermotor di UPTD Pengujian kendaraan Bermotor kota Batam , sebagai berikut :

1. Hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan visual
 - a) Pemeriksaan visual kendaraan bermotor kurang optimal, masih kurangnya ketilitian dalam pemeriksaan tiap komponen kendaraan, sehingga masih terdapat item pemeriksaan visual yang belum diperiksa.
 - b) Belum adanya standar operasional prosedur pemeriksaan visual kendaraan bermotor yang jelas, sehingga perlu disusun nya sebuah standar operasional prosedur untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - c) Alur pemeriksaan visual yang belum jelas sehingga menimbulkan jumlah antrian kendaraan bermotor di gedung pengujian dan potensi kecelakaan kerja penguji dikarenakan pemeriksaan visual dilaksanakan di dalam gedung pengujian kendaraan bermotor.
2. Dalam penyusunan standart operasional prosedur pemeriksaan visual peneliti berpedoman pada peraturan dan undang-undang
 - a) Undang undang nomor 22 tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - b) Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 Kendaraan
 - c) PM 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor
 - d) KM 63 tahun 1993 tentang ambang batas kendaraan bermotor.
3. Standar Operasional Prosedur pemriksaan visual yang telah tersusun sudah dapat di terapkan menurut penilaian berdasarkan kuisioner yang telah di bagikan ke 9 responden, penerapan standar operasional prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pemeriksaan visual yang lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi kecelakaan kerja penguji dan meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota Batam dan mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan visual, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Menerapkan Standart Operasional Prosedur pemeriksaan visual yang telah dibuat , agar pelaksanaan pemeriksaan visual lebih efektif dan efisien demi meningkatkat kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
2. Perlu adanya pengawasan dalam penerapan standart operasional prosedur pemeriksaan visual
3. Pelaksanaan pemeriksaan visual diharapkan dilaksanakan diluar gedung pengujian untuk mengurangi potensi kecelakaan keraja penguji dan mengurangi tingkat polusi udara di gedung pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko Tjipto. 2011 *Dasar standar operasional prosedur*

Gareth R. Jones. 2010 *Organizational theory*

Hamdan M. 2012 *Manfaat standar operasional prosedur*

Moenir. 2010 *Pelayanan*

Sinambela. 2011 *Pelayanan*

Poerdwadarminta, W.J.S. 2003 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

Suharsimi Arikunto. 1998 *Validitas dan reabilitas*

Tambunan, Rudi M. 2008 *Standar operasional prosedur.*

Manfaat dan tujuan standar operasional prosedur, Yanuar. 2013

Kajian pustaka pelayanan publik Yanuar 2013

Uji validitas dan rebailitas dengan spss

batam.tribunnews.com

Mr.T.Sivakumar dan R.Krishnara 2013. *A Study on Application of Advanced Automobile Safety Features and their Implication on Road Traffic Accidents and Road Fatalities.*

<https://jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/view/2778>

Journal of Environmental Protection 2017, valuating and Improving the Effectiveness of Vehicle Inspection and Maintenance Programs

[https://www.researchgate.net/publication/278406560 International Journal of Injury Control and Safety Promotion](https://www.researchgate.net/publication/278406560)

Keputusan Menteri No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang batas laikjalan kendaraan bermotor

Peraturan Pemerintah Indonesia. No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan. No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian berkala Kendaraan Bermotor

SK Dirjen Perhubungan Darat. No. 1471 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan